



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan Pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi, maka dipandang perlu segera menyempurnakan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. ISO 9001:2015 Quality Management System-Requirement;

9. ISO 21001:2018 Management System for Education Organization-Requirement;
10. ISO 9000:2015 Quality Management System-Fundamentals and Vocabulary;
11. ISO 21001:2018 Management System for Education Organization - Fundamentals and Vocabulary
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023 tanggal 6 September 2023, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
16. Keputusan Rektor ISI Yogyakarta Nomor 565/IT4/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018;
17. Prosedur Audit Internal (ISIIK/SOP-LPM-02) tanggal terbit 6 September 2023;
18. Prosedur Sistem Tinjauan Manajemen (ISIIK/SOP-LPM-06) tanggal efektif 6 September 2023;
19. Standar ISO 9001: 2015 dan ISO 21001:2018 Clausul 9.3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah organ ISI Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISI Yogyakarta.
3. Fakultas adalah Unit Penyelenggara Program Studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu seni.
4. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan baik yang tersurat dinyatakan dalam kontrak maupun tersirat.

5. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu dari organisasi.
6. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
9. Jaminan Mutu adalah seluruh proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan sehingga visi dan misi perguruan tinggi dapat tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan.
10. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini, dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
12. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Pelanggan secara umum adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan di perguruan tinggi.
14. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan adalah layanan pendidikan tinggi dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai.
15. Standar Mutu Berbasis Risiko adalah standar untuk menjamin mutu ISI Yogyakarta dengan pendekatan risiko sehingga organisasi menjadi proaktif dalam melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan serta mendorong peningkatan berkelanjutan.
16. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui apakah implementasi SPMI efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di ISI Yogyakarta.
17. Audit Eksternal adalah monitoring, evaluasi, asesmen yang dilakukan oleh pihak ketiga.
18. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UPT Penjamu adalah organ Rektor sebagai unsur penunjang akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
19. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit yang membantu pimpinan Fakultas dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas yang dikoordinasikan oleh Pembantu Dekan I dan beberapa orang dosen sebagai anggotanya.
20. Tim Penjaminan Mutu Program Studi (Tim Jamu Prodi) adalah unit jaminan mutu di tingkat program studi yang dikoordinasikan oleh Kaprodi dengan 2 orang dosen sebagai anggota.

Pasal 2

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan menjamin pemenuhan Standar ISI Yogyakarta secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ISI Yogyakarta untuk mewujudkan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

BAB II

PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

1. SPMI ISI Yogyakarta dilaksanakan melalui siklus tahapan:
 - a. Penetapan Standar ISI Yogyakarta;
 - b. Pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta;
 - c. Evaluasi Standar ISI Yogyakarta;
 - d. Pengendalian standar ISI Yogyakarta;
 - e. Peningkatan standar ISI Yogyakarta.
2. Pelaksanaan SPMI ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Penetapan Standar ISI

Pasal 4

1. Penetapan Standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Rektor.
2. Penetapan standar untuk bidang akademik dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan senat ISI Yogyakarta.

Pasal 5

Penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan standar;
- b. Pengujian standar; dan
- c. Pengusulan standar.

Pasal 6

Penyusunan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Analisa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar BAN-PT/LAM, dan/atau Standar Lembaga akreditasi internasional;
- b. Analisis kebutuhan pemangku kepentingan;
- c. Perumusan indikator tambahan; dan
- d. Perumusan strategi pencapaian standar.

Pasal 7

1. Pengujian standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan terhadap hasil penyusunan standar untuk mendapatkan masukan.

2. Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan penyempurnaan standar yang telah disusun.
3. Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Uji publik; dan/atau
 - b. Diskusi dipimpin.

Pasal 8

1. Penyusunan standar dan pengujian standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh tim pengembang sistem penjaminan mutu.
2. Tim Pengembang sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh ketua UPT Penjamu.

Pasal 9

1. Pengusulan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dilakukan oleh Ketua UPT Penjamu kepada Rektor.
2. Ketua UPT Penjamu mengusulkan standar yang disusun dan dilakukan pengujian.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta

Pasal 10

1. Standar ISI Yogyakarta dilaksanakan oleh unit pelaksana Standar ISI Yogyakarta.
2. Unit Pelaksana Standar ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur pelaksana Akademik;
 - b. Unsur penunjang akademik dan non akademik; dan
 - c. Unsur lain di bawah Rektor yang terkait dengan pelaksanaan standar ISI Yogyakarta.
3. UPT Penjamu melakukan sosialisasi standar ISI Yogyakarta sebelum unsur pelaksana akademik dan penunjang akademik dan nonakademik melaksanakan standar ISI Yogyakarta.

Pasal 11

Standar ISI Yogyakarta dilaksanakan melalui:

- a. Pemenuhan Standar; dan
- b. Pelaksanaan Standar.

Pasal 12

1. Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a merupakan upaya pemenuhan segala indikator dan spesifikasi sesuai dengan Standar ISI Yogyakarta.
2. Pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas sesuai dengan standar ISI Yogyakarta.

Pasal 13

1. Dalam pemenuhan dan pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, UPT Penjamu melakukan pendampingan pelaksanaan standar.
2. Pendampingan pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan standar sesuai dengan standar ISI Yogyakarta.

Bagian Keempat

Evaluasi Pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta

Paragraf Umum

Pasal 14

Evaluasi pelaksanaan standar ISI Yogyakarta meliputi:

- a. Evaluasi internal; dan
- b. Evaluasi eksternal.

Paragraf 2

Evaluasi Internal

Pasal 15

1. Evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dilakukan oleh unit pelaksana standar ISI Yogyakarta.
2. Unit pelaksana Standar ISI Yogyakarta dalam melakukan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim evaluasi internal.
3. Tim evaluasi pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan unit pelaksana standar ISI Yogyakarta.

Pasal 16

1. Evaluasi internal terkait pelaksanaan standar ISI Yogyakarta mengenai mutu Pendidikan dan pembelajaran dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester.
2. Evaluasi internal terkait pelaksanaan standar ISI Yogyakarta mengenai mutu Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 17

1. Evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, dilakukan sesuai dengan panduan pelaksanaan evaluasi internal.
2. Panduan pelaksanaan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh UPT Penjamu dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

1. Hasil Evaluasi internal digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pelaksanaan standar ISI Yogyakarta Pada unit pelaksana standar ISI Yogyakarta.

2. Hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor paling lambat 2(dua) minggu setelah pelaksanaan evaluasi internal.
3. Penyampaian hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem data hasil evaluasi yang disediakan UPT Penjamu.

Paragraf 3

Evaluasi Eksternal

Pasal 19

1. Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan oleh BAN-PT/LAM.
2. Dalam melaksanakan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT PENJAMU membentuk tim evaluasi Standar ISI Yogyakarta.

Pasal 20

1. Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan evaluasi internal; dan
 - b. Hasil evaluasi internal.
2. Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam lima tahun.

Pasal 21

Hasil evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 disampaikan kepada rektor oleh UPT Penjamu.

Bagian Kelima

Pengendalian Standar ISI Yogyakarta

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

1. Pengendalian pelaksanaan standar ISI Yogyakarta dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan standar ISI Yogyakarta yang tidak tercapai; dan/atau
 - b. Pelaksanaan standar ISI Yogyakarta yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Pengendalian pelaksanaan standar ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
 - a. Prodi/Pusat/Unit/bagian; dan/atau
 - b. ISI Yogyakarta.

Paragraf 2

Pengendalian Pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta tingkat Prodi/Pusat/Unit/Bagian

Pasal 23

1. Pengendalian pelaksanaan standar ISI Yogyakarta pada tingkat Prodi/Pusat/Unit/Bagian sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Prodi/Pusat/Unit/Bagian.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan standar ISI Yogyakarta pada Prodi/Pusat/Unit/Bagian terlaksana sebagaimana mestinya.

Pasal 24

1. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian Instruksi;
 - b. Pemberian Teguran;
 - c. Penjatuhan sanksi lainnya; dan/atau
 - d. Upaya lain sesuai kewenangan pimpinan prodi/Pusat/Unit/Bagian dalam rangka terlaksananya standar ISI Yogyakarta pada Prodi/Pusat/Unit/Bagian.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terdokumentasi.

Paragraf 3

Pengendalian Pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta Tingkat Institut

Pasal 25

1. Pengendalian pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta pada tingkat Institut dilakukan oleh Rektor.
2. Pengendalian pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Pengendalian pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta Tingkat Institut tidak memberikan perubahan pada pelaksanaan standar ISI Yogyakarta.
 - b. Pimpinan Prodi/Pusat/Unit/Bagian tidak melaksanakan pengendalian standar ISI Yogyakarta.

Pasal 26

Pengendalian pelaksanaan standar ISI Yogyakarta pada tingkat institut sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat dilaksanakan pada suatu waktu atau berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi eksternal.

Pasal 27

1. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian instruksi;
 - b. Pemberian teguran;
 - c. Penjatuhan sanksi lainnya; dan/atau

- d. Upaya lain sesuai kewenangan Rektor dalam rangka terlaksananya standar ISI Yogyakarta.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terdokumentasi.

Pasal 28

1. Peningkatan standar ISI Yogyakarta dilakukan oleh Rektor.
2. Peningkatan standar ISI Yogyakarta dilakukan melalui penetapan standar.

Pasal 29

Peningkatan standar ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diusulkan oleh UPT Penjamu.

BAB III

DATA DAN INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 30

1. Data dan informasi SPMI dikelola dan dikoordinasikan oleh UPT Penjamu.
2. Pengelolaan dan pengkoordinasian data dan informasi SPMI dilakukan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu ISI Yogyakarta.
3. UPT Penjamu melakukan pengelolaan dan koordinasi data dan informasi SPMI melalui Sistem Informasi SPMI ISI Yogyakarta menggunakan aplikasi <https://espmi.isi.ac.id/>.

Pasal 31

Data dan informasi SPMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas data:

- a. Sivitas akademika.
- b. Sarana dan prasarana.
- c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Proses pembelajaran.
- e. Data dan informasi lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI.

BAB IV

PENGHARGAAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 32

1. Rektor memberikan penghargaan kepada sivitas akademika pada program studi yang melaksanakan standar ISI Yogyakarta terbaik.
2. Memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar ISI Yogyakarta; dan
 - b. Pengendalian pelaksanaan standar ISI Yogyakarta

Pasal 33

Penerima penghargaan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ditetapkan oleh Rektor.

BAB V
PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 28 Desember 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,
TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Direktur Program Pascasarjana ISI Yogyakarta
4. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
5. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.

NIP 196901181995031003

